



PUTUSAN

Nomor **802/Pdt.G/2020/PA.Sgm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

#Penggugat, tempat dan tanggal lahir Borong Kaluku, 07 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan pegawai honorer, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Gowa sebagai Penggugat;

melawan

#Tergugat, tempat dan tanggal lahir Mangempang, 22 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (usaha tambal ban), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Gowa sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal **26 Agustus 2020** telah mengajukan gugatan **cerai gugat** yang telah terdaftar di Kepaniteraan **Pengadilan Agama Sungguminasa**, dengan Nomor **802/Pdt.G/2020/PA.Sgm**, tanggal **26 Agustus 2020**, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 21 Sa'ban 1432 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, di bawah register sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 186/49/VII/2011, tertanggal, Balang Balang, 25 Juli 2011;**

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor **802/Pdt.G/2020/PA.Sgm**



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara silih berganti baik di rumah orang tua Tergugat maupun di rumah orang tua Penggugat di Desa Sokkolia, Kabupaten Gowa;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Pebruari 2013 sudah mulai timbul perselisihan disebabkan:

Tergugat meminta izin pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa serta pakaian dan barang-barang lain miliknya dan sejak pergi Tergugat sudah tidak mau lagi kembali hidup bersama Penggugat dan malah menyampaikan kalau Tergugat mau kawin lagi dengan wanita lain;
5. Bahwa bulan Pebruari 2013 merupakan awal sekaligus puncak perselisihan dimana pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri yang hingga kini telah berpisah selama + 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan berturut-turut;
6. Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat #Tergugat terhadap Penggugat #Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat #Tergugat terhadap Penggugat #Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) tanggal 27 Agustus 2020 dan tanggal 9 September 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah 186/49/VII/2011, tertanggal 25 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh majelis diberi kode P

B.-----

Saksi:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 802/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pertama : #saksi, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Gowa; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara silih berganti baik di rumah orang tua Tergugat maupun di rumah orang tua Penggugat di Desa Sökkolia, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Pebruari 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi rumah orang tuanya dengan membawa serta pakaian dan barang-barang lain miliknya dan sejak pergi Tergugat sudah tidak mau lagi kembali hidup bersama Penggugat dan malah menyampaikan kalau Tergugat mau kawin lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak Tergugat pergi pada bulan Pebruari 2013 atau sudah berlangsung selama 7 tahun lebih hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan rukun kembali, namun tidak berhasil.

Saksi kedua : #saksi, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Gowa; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara silih berganti baik di rumah orang tua Tergugat maupun di rumah orang tua Penggugat di Desa Sökkolia, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 802/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan **Pebruari 2013** rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab **Tergugat pergi ke rumah orang tuanya dengan membawa serta pakaian dan barang-barang lain miliknya dan sejak pergi Tergugat kembali lagi hidup bersama Penggugat dan malah menyampaikannya kalau Tergugat mau kawin lagi dengan wanita lain**;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak Tergugat pergi pada tahun **2013** atau sudah berlangsung selama 7 tahun lebih hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor **802/Pdt.G/2020/PA.Sgm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi serta alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat meminta izin pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa serta pakaian dan barang-barang lain miliknya dan sejak pergi Tergugat sudah tidak mau lagi kembali hidup bersama Penggugat dan malah menyampaikan kalau Tergugat mau kawin lagi dengan wanita lain, sehingga akibat perbuatan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., sepanjang gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus), maka Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 802/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P), yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti autentik, secara formal maupun materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian;

Menimbang bahwa selain bukti (P) tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat menerangkan penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa semua pakaian dan barang-barang miliknya dan sejak pergi Tergugat sudah tidak mau lagi ke mbali hidup bersama Penggugat dan malah menyampaikan kalau Tergugat mau kawin lagi dengan wanita lain. Antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi pada bulan Pebruari 2013 atau selama 7 tahun lebih. Kedua saksi Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang menyatakan perpisahan Penggugat dan Tergugat selama 7 tahun lebih merupakan fakta peristiwa. Oleh karena itu berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 7 tahun lebih, telah cukup memberikan gambaran tentang adanya percekocan antara Penggugat dan Tergugat, hal mana peristiwa perpisahan antara suami isteri apalagi dalam kurun waktu yang lama bukanlah suatu hal yang wajar terjadi dalam rumah tangga yang harmonis sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan : "suami istri yang tidak berdiam

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 802/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dihubungkan dengan bukti tertulis (P), keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa semua pakaian dan barang-barang miliknya dan sejak pergi Tergugat sudah tidak mau lagi kembali hidup bersama Penggugat dan malah menyampaikan kalau Tergugat mau kawin lagi dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan Pebruari 2013 atau selama 7 tahun lebih;
- Bahwa kedua saksi Penggugat sudah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya sudah tidak ada lagi keharmonisan yang tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan pula dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal selama 7 tahun lebih tanpa saling memedulikan dan selama tenggang waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada tanda-tanda akan rukun lagi sebagai suami istri meskipun telah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga namun Penggugat tetap kukuh dengan tekadnya untuk bercerai dari Tergugat, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 802/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal tersebut di atas, sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mengakhiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan kehidupan yang lebih baik lagi, baik dari segi psikis maupun sosial;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah akibatnya akan lebih besar mendatangkan penderitaan (mafsadat) dari pada mendatangkan kebahagiaan (maslahat) baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Oleh karena itu, perceraian yang diajukan oleh Penggugat guna menghindari penderitaan (mafsadat), merupakan pilihan yang dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah fiqhi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat selain telah berdasar hukum, juga telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa talak ba'in shugra termasuk diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 802/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang disebutkan jika dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan sehingga dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (#Tergugat) terhadap P enggugat (#Penggugat);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Haniah, M.H sebagai Ketua Majelis, Mudhirah, S.Ag.,MH dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasbiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 802/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Mudhirah, S.Ag.,MH

Hakim Anggota,

Dra. Haniah, M.H

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasbiyah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	575.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	691.000,00
(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)			